



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal. Penyajian dan Pengungkapan
  - a. Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
  - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
    - i. Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya;
    - ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer.

#### D. Ekuitas Terikat Permanen

##### 1. Definisi

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

Ekuitas terikat permanen meliputi:

- a. Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
  - b. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
  - c. Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.
- ##### 2. Pengakuan
- Ekuitas terikat permanen diakui pada saat:
- a. Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Temanggung.
  - b. Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen.
  - c. Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
- ##### 3. Pengukuran
- Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:
- a. Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLUD RSUD Temanggung.
  - b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen.
  - c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal.
  - d. Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.
- ##### 4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
  - i. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya;
  - ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

